



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja untuk Perangkat Daerah yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa terdapat beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai PNS pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diberikan TPP setiap bulan sesuai kriteria dan kelas jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) TPP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal dan batas waktu kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis:
 1. Pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 12.30 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 12.31 WIB s.d pukul 13.30 WIB; dan
 3. Siang mulai pukul 13.31 WIB s.d pukul 17.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at:
 1. Pagi mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 11.30 WIB;
 2. Istirahat mulai pukul 11.31 WIB s.d pukul 14.00 WIB; dan
 3. Siang mulai pukul 14.01 WIB s.d pukul 17.30 WIB.

3. Ketentuan Pasal 19 ditambah 2 (Dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP kepada PNS dipengaruhi oleh:
 - a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi;
 - b. nilai dan kelas jabatan;
 - c. indeks harga nilai jabatan;
 - d. faktor penyeimbang; dan
 - e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.
 - (2) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. IKK; dan
 - d. IPPD
 - (3) Besaran *Basic* TPP PNS per kelas Jabatan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Besaran *Basic* TPP PNS per kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja, dengan persentasenya sebagai berikut:
 - a. produktifitas kerja sebesar 60 % (Enam puluh persen) dari pagu TPP; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari pagu TPP;
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan Prosedur e-kinerja Kota.
- (3) Sistem dan Prosedur e-kinerja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2026 M
14 Ramadhan 1447 H



Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2026 M
14 Ramadhan 1447 H



BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 8